



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 59/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

Penggugat, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

Penggugat, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2013, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 59/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 17 Januari 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/30/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;------
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat Kabupaten Lampung Tengah selama 2 hari,

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan No. 59/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah dan bertempat di kediaman orang tua Tergugat Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak umur 2 bulan;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, apabila ditanya darimana saja Tergugat selama itu, Tergugat hanya diam dan tidak mau menjawab;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2012 disebabkan oleh Tergugat sering pergi dan pulang pagi hari dan tidak bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga yang akibatnya Penggugat meminta izin kepada orang tua Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumah orang tua Tergugat hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
8. Bahwa, berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada
Penggugat;-----

SUBSIDER :-----

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor : 59/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 30 Januari 2013, tanggal 6 Februari 2013 dan tanggal 25 Februari 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya damai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 1802226712930005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 31 Oktober 2012 (P.1);-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 264/30/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 13 Juli 2012 (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan No. 59/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pernyataan bersedia bercerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, tanggal 17 Januari 2013 (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah tanggal 12 Juli 2012, di rumah orang tua Tergugat, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa, sesaat setelah pernikahan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, sebagaimana umum diucapkan di daerah sekitar;
 - Bahwa, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak laki-laki;
 - Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 2 bulan setelah pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2012, Tergugat telah mentelantarkan Penggugat dengan tidak pernah menjenguk ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2012, di Sendang Agung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat mengucapkan sighat taklik talak setelah ijab kabul, yang bunyinya sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah, dan hal tersebut dilakukan pula oleh Tergugat;
- Bahwa, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak laki-laki sekarang berumur 2 bulan;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat tidak harmonis, karena Tergugat tidak memperdulikan kondisi Penggugat dengan sering meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2012, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat yang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama 5 bulan, tanpa meninggalkan sesuatu apa pun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, selama ditinggal oleh Tergugat, Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik;
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan No. 59/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkaranya dapat diputus dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menyarankan Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sesuai dengan posita dan petitum Penggugat menuntut pernyataan hukum agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November tahun 2012 atau selama 4 bulan dan tanpa memberi nafkah lahir atau batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang gugatannya, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dan Tergugat pada persidangan yang telah ditetapkan tidak hadir, maka dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perceraian merupakan perkara khusus, maka semua dalil-dalil gugatan penggugat harus dianggap pokok masalah yang harus dibuktikan oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 283 RBg menegaskan, bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak kemudian melanggarnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti (P.2) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga kini masih berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Tergugat telah mengucapkan taklik talak setelah akad nikah, pada bukti (P.2) tertulis Tergugat setelah akad nikah mengucapkan/ membaca dan menandatangani taklik talak, serta dikuatkan dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa terbukti Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan para saksi dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 bulan, tanpa memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan para saksi di bawah sumpahnya, serta bukti tertulis yang ada, telah terbukti berhubungan antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah point 2 dan 4, serta bahwa terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, seorang suami yang telah mengucapkan shighat taklik talak, kemudian pada suatu ketika melanggarnya, sementara isteri tidak rela dengan mengajukan dan membuktikan di depan persidangan Pengadilan, bahwa suaminya telah melanggar taklik talak, maka Majelis Hakim berpendapat dari al-Qur'an, dalam Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan No. 59/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Hai orang-orang beriman, Penuhilah akad-akad (perjanjian)itu ”

dan ibarat kitab al-Syarqowi 'ala Tahrir, Juz II halaman 377 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ

Artinya: "Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan tadi"

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak sebagaimana tersebut diatas, dan Penggugat telah tidak ridha serta menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pengawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairunnisa, SHI., MA. dan Abdul Halim MS., Lc., M.Ec., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Tun Mukminah, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

Dto.

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

KHAIRUNNISA, SHI., MA.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

ABDUL HALIM MS., Lc., M.Ec.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Hj. TUN MUKMINAH, SH., MH.

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan No. 59/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,-
4. Materai	:Rp.		6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah :		Rp.	841.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)